

**HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PADA JASA GO-SEND PT. GOJEK INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

JOY ISLAMIKOV

No. Mahasiswa: 14410265

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PADA JASA GO-SEND PT. GOJEK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN



“HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PADA JASA GO-SEND PT. GOJEK INDONESIA”

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal: 12 September 2018

Yogyakarta, 12 September 2018


Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



(Ratna Hartanto, S.H., LL.M.)

NIK: 104100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**“HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PADA JASA GO-SEND PT. GOJEK INDONESIA”**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas

Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 12 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 12 Oktober 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Sujitno, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
3. Anggota : Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.


Tanda Tangan

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIP/NIK: 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Joy Islamikov

NIM : 14410265

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**“HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PADA JASA GO-SEND PT. GOJEK INDONESIA”**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan:


1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip Hak Milik Karya Tulis Ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di

depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 12 September 2018

Yang Membuat Pernyataan,



[Handwritten signature]

(Joy Islamikov)

NIM: 14410265

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Joy Islamikov
2. Tempat Lahir : Majalengka
3. Tanggal Lahir : 4 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Sekar Dwijan No. 16 Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Jend. Sudirman No. 205 Indramayu
E-Mail : islamikovic@merahputih.id
8. Identitas Orangtua/Wali :
 - a. Nama Ayah : Ujang Mashur, S.H., M.H.
Pekerjaan Ayah : Notaris-PPAT
 - b. Nama Ibu : Tri Agustini, S.H.
Pekerjaan Ibu : Notaris-PPAT
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Negeri Pembina Indramayu 2001-2002
 - b. SD Negeri Margadadi 4 Indramayu 2002 - 2008
 - c. SMP Negeri 2 Sindang Indramayu 2008 - 2011
 - d. SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta 2011 - 2014
10. Organisasi
 - a. Tirta Kencana Swimming Club Periode 2005-2008
 - b. Dewan Pramuka SMP Negeri 2 Sindang Indramayu Periode 2010-2011
 - c. Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta Periode 2012-2013
 - d. Hizbul Wathon SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta Periode 2011-2013
11. Prestasi
 - a. Juara 1 Lomba Renang Pekan Olahraga Nasional Tingkat Kecamatan
 - b. Juara 1 Lomba Renang Pekan Olahraga Nasional Tingkat Kabupaten
 - c. Juara Umum Lomba Renang Bumi Patra Cup
12. Hobi : *Gaming, Travelling, Berenang, dan Kuliner*

Yogyakarta, 12 September 2018
Yang bersangkutan,

(Joy Islamikov)
NIM: 14410265

HALAMAN MOTTO

Do what makes you happy, be with someone who makes you smile, laugh as much as you breathe, and love as long as you live.

What you need to believe, you have to believe it.

Every mistake could be a lesson.

Smarter than yesterday.

Knowledge and faith are always my companion.

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis, yakni Bapak Ujang Mashur, S.H., M.H. dan Ibu Tri Agustini, S.H., M.H. yang selalu menyayangi penulis mulai dari lahir hingga saat ini dan telah memberikan segalanya untuk penulis;
2. Kakak penulis, yakni Osez Mosleminov, S.H. yang telah memberikan semangat tanpa henti;
3. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu; dan
4. Almamater penulis, yakni Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir berupa skripsi ini.

Penyusunan skripsi dengan judul “Hubungan Hukum Para Pihak dan Pertanggungjawaban dalam Jasa Go-send PT. Gojek Indonesia” merupakan tugas akhir untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan karena pengalaman yang penulis miliki sangat kurang. Oleh karena itu, penulis berharap kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dengan telah selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sangat mendalam kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis;
2. Bapak Ujang Mashur, S.H., M.H., Ibu Tri Agustini, S.H., dan Mas Osez Mosleminov, S.H. atas segala doa dan dukungannya yang tiada berhenti;

3. Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing skripsi atas bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini;
4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta seluruh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas Universitas Islam Indonesia;
6. Bagaskara yang telah membantu penulis meminjamkan laptop dan tempatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
7. Niadara, Nisaa, dan Corry yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan tiada henti;
8. Teman-teman seperjuangan dalam menulis tugas akhir, yakni Desiana dan Fella. Semangat, guys! We can do it;
9. Teman-teman masa Sekolah Menengah Atas, yakni Gustia, Cindy, dan Diadena yang masih setia menemani dan memberi semangat kepada penulis dari dulu sampai saat ini.
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Unit 10, yakni Antito, Aulia, dan Rima yang telah menemani dalam melewati masa-masa sulit sekaligus menyenangkan hidup di pinggir kali. Rindu akutu;
11. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia; serta

12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca.

Yogyakarta, 12 September 2018

Penulis,

(Joy Islamikov)

NIM: 14410265

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Orisinalitas Penelitian	16
F. Definisi Operasional	17
G. Metode Penelitian	17
H. Kerangka Skripsi	20

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN HUKUM,
WANPRESTASI, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
..... 22**

A. Tinjauan Umum tentang Hubungan Hukum, Wanprestasi, dan Perbuatan Melawan Hukum	22
1. Pengertian Hubungan Hukum	22
2. Pengertian Perikatan dan Unsur-Unsurnya	23
3. Perjanjian sebagai Sumber dari Perikatan	25
4. Pengertian Perjanjian	26
5. Syarat Sah Perjanjian	28
6. Asas-Asas Pokok Perjanjian	36
7. Wanprestasi	44
8. Perbuatan Melawan Hukum	45
9. Hubungan Hukum dalam Prespektif Islam	46
B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Hukum	48
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	48
2. Teori Tanggung Jawab Hukum	49
3. Pertanggungjawaban dalam Perspektif Islam	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55

A. Hubungan Hukum Para Pihak yang terdapat dalam jasa Go-send PT. Gojek Indonesia	55
B. Pertanggungjawaban mengenai risiko yang terjadi terhadap barang yang diangkut melalui jasa Go-send PT. Gojek Indonesia	68

BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	78

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dan pertanggungjawaban dalam jasa Go-send PT. Gojek Indonesia. Layanan Go-send milik PT. Gojek Indonesia dinilai dapat mempermudah proses pengangkutan menjadi lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan pengangkutan konvensional serta memiliki beberapa perbedaan di antara keduanya. Rumusan masalah dalam studi ini adalah mengetahui hubungan hukum para pihak dalam jasa Go-send PT. Gojek Indonesia agar berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu saling menguntungkan. Dan juga untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam jasa Go-send PT. Gojek Indonesia apabila terjadi masalah. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan di dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan. Penelitian ini telah mendapatkan hasil, yakni hubungan hukum para pihak yang terdapat pada jasa Go-send PT. Gojek Indonesia berupa hubungan kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan driver, hubungan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa oleh driver dengan konsumen, dan hubungan antara penyedia aplikasi dengan pengguna aplikasi oleh PT. Gojek Indonesia dengan konsumen. Pertanggungjawaban atas risiko terhadap barang yang diangkut melalui jasa Go-send PT. Gojek Indonesia ada pada driver apabila memang risiko yang dialami merupakan kesalahan atau kelalaian driver yang merupakan suatu wanprestasi. Adapun risiko terhadap barang yang diangkut melalui jasa Go-send PT. Gojek Indonesia dialami karena kesalahan di dalam aplikasi. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab PT. Gojek Indonesia selaku pengembang aplikasi. PT. Gojek Indonesia juga dapat digugat melalui gugatan wanprestasi. Kata kunci: Hubungan, Pertanggungjawaban, dan Go-send

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganegaranya.¹ Setiap perbuatan yang dilakukan di dalam masyarakat harus diatur berdasarkan peraturan hukum.

Hukum pengangkutan merupakan salah satu hal yang diatur dengan hukum di Indonesia. Peraturan mengenai pengangkutan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Transportasi merupakan sebutan lain untuk pengangkutan yang menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pengangkut dan pengguna jasa pengangkutan merupakan kedua hal yang sangat mendasar di dalam pengangkutan. Perjanjian di antara pengangkut dan pengguna jasa pengangkutan menimbulkan hak dan kewajiban.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan di sini adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan

¹ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 166.

pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Dokumen pengangkutan akan membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi dan mengikat perjanjian pengangkutan yang diadakan secara lisan.²

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan menurut R. Soekardono, pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.³

Adapun Ridwan Khairandy dalam bukunya *Pengantar Hukum Dagang* menjelaskan pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.⁴ Untuk meningkatkan daya guna dan nilai dari suatu barang, pengangkutan dilakukan dari suatu tempat ke tempat tertentu.

Barang-barang yang diangkut akan dirasa lebih bermanfaat di tempat yang lebih membutuhkan. Ketentuan-ketentuan dalam proses pemindahan barang atau orang tentu harus diperhatikan dan tidak dapat dikesampingkan, yaitu

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 46.

³ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1981, hlm. 5.

⁴ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2006, hlm. 178.

pengangkutan harus dilaksanakan dengan aman, selamat, cepat, dan tidak ada perubahan bentuk, tempat, serta waktu.

Peristiwa hukum pengangkutan meliputi tiga pokok kajian, antara lain:⁵

1. Serangkaian perbuatan hukum mengenai cara terjadi perjanjian pengangkutan;
2. Saat terjadinya perjanjian pengangkutan; dan
3. Pembuktian dengan dokumen pengangkutan.

Jumlah pengguna jasa pengangkutan mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini juga mempengaruhi perkembangan yang dialami oleh perusahaan pengangkutan. Pengangkutan yang dilaksanakan di Indonesia terdiri dari tiga jenis, antara lain:⁶

1. Pengangkutan darat;
2. Pengangkutan laut; dan
3. Pengangkutan udara.

Sejak zaman dahulu, manusia telah melakukan kegiatan pengangkutan. Sebelum perusahaan pengangkutan populer seperti sekarang, manusia mengangkut suatu barang ke daerah tertentu dengan tenaga mereka sendiri. Hal ini tentu mempunyai banyak kelemahan karena mereka harus mempersiapkan banyak hal untuk melakukan pengangkutan barang, antara lain mereka harus meluangkan waktunya untuk melakukan pengangkutan barang. Semakin jauh jarak yang ditempuh untuk mengangkut barang maka semakin banyak pula waktu yang

⁵ Salim H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 35.

⁶ Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, Djohari Santoso, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 196.

dibutuhkan. Selain meluangkan waktu, mereka juga harus mengeluarkan tenaga lebih untuk melakukan pengangkutan barang. Semakin jauh jarak yang ditempuh untuk mengangkut barang maka semakin banyak pula tenaga yang dikeluarkan.

Kekurangan-kekurangan yang telah disebutkan di atas menjadi salah satu faktor munculnya berbagai macam perusahaan pengangkutan. Perusahaan-perusahaan pengangkutan tersebut berlomba-lomba dalam menarik pengguna jasa pengiriman barang. Berbagai macam promosi ditawarkan khususnya promosi yang berkaitan dengan biaya pengangkutan yang murah dan ketepatan suatu barang untuk sampai di tempat tujuan.

Seiring dengan terjadinya perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi, lahirlah sebuah perusahaan yang mempunyai nama PT. Gojek Indonesia. Pada mulanya, PT. Gojek Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dengan menggunakan kendaraan roda dua melalui panggilan telepon.⁷

Jasa transportasi yang ditawarkan oleh PT. Gojek Indonesia sebenarnya merupakan jasa transportasi lama yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu Ojek. Gojek dan Ojek tentu saja memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut salah satunya adalah cara pemesanannya. Pemesanan Ojek biasanya dilakukan dengan cara mendatangi pangkalan Ojek. Sedangkan pemesanan Gojek dilakukan menggunakan aplikasi Gojek yang dapat diunduh melalui *Play Store* bagi pengguna *smartphone* yang berbasis *Android* dan *App Store* bagi pengguna *smartphone* yang

⁷ PT. Gojek Indonesia, *Tentang Kami*, terdapat dalam <https://www.go-jek.com/about/> diakses tanggal 16 Desember 2017 pukul 17.04 WIB.

berbasis *iOS. Smartphone* yang akan digunakan untuk melakukan pemesanan Gojek harus terhubung dengan layanan internet.

Gojek juga tidak seperti ojek pada umumnya karena melayani jasa angkutan barang selain jasa angkutan orang. Jasa berbelanja di toko dan pesan antar makanan pun bahkan disediakan oleh Gojek. Di dalam aplikasi Gojek terdapat berbagai macam layanan, salah satunya adalah layanan untuk melakukan pengiriman barang. Layanan tersebut diberi nama Go-send. Menurut PT. Gojek Indonesia, Go-send adalah layanan kurir instan untuk kirim barang, dan dokumen dengan cepat tanpa batasan jarak.⁸

Layanan Go-send milik PT. Gojek Indonesia dinilai dapat mempermudah proses pengangkutan menjadi lebih cepat dan mudah. Layanan Go-send milik PT. Gojek Indonesia dinilai lebih cepat daripada layanan pengangkutan milik perusahaan jasa pengangkutan barang konvensional karena barang akan langsung diangkut ke tempat tujuan setelah diambil oleh *driver*, sedangkan perusahaan jasa pengangkutan barang konvensional menunggu seluruh barang yang akan diangkut ke suatu tempat terkumpul di terminal pemberangkatan.

Layanan Go-send milik PT. Gojek Indonesia juga dinilai lebih memudahkan daripada layanan angkutan milik jasa pengangkutan barang konvensional karena konsumen tidak diharuskan untuk mengantarkan barang yang hendak diangkut ke tempat agen pengangkutan. Konsumen hanya perlu memesan layanan Go-send melalui *smartphone* yang telah tersambung dengan layanan internet lalu *driver* akan

⁸ PT. Gojek Indonesia, *Go-send*, terdapat dalam <https://www.go-jek.com/go-send/> diakses tanggal 27 Februari 2018 pukul 17.05 WIB.

menerima pesanan konsumen dan mengambil barang yang akan diangkut dari suatu alamat ke alamat yang telah ditentukan.

Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Pasal 10 ayat (4) memberikan petunjuk mengenai syarat teknis penggunaan motor sebagai angkutan barang, antara lain:

1. Muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
2. Tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
3. Barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Semua layanan dari Gojek tersebut memang terbukti dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kegiatan pengangkutan. Dibandingkan dengan perusahaan pengangkutan lainnya, layanan Go-send dinilai lebih cepat dalam mengantarkan barang. Namun di balik layanan Gojek yang sangat memberikan kemudahan tersebut, Gojek menuai pro dan kontra dari berbagai pihak termasuk pemerintah.

Layanan Go-Send milik PT. Gojek Indonesia dinilai berbeda dengan pengangkutan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengangkutan barang konvensional yang telah diatur secara khusus. Salah satu hal yang telah diatur secara khusus adalah tanggungjawab perusahaan jasa pengangkutan barang mengenai risiko terhadap barang yang diangkutnya. Sedangkan layanan Go-send milik PT. Gojek Indonesia belum ada aturannya secara khusus oleh pemerintah. Hubungan hukum para pihak yang ada pada perusahaan jasa pengangkutan barang konvensional juga dinilai berbeda dengan hubungan hukum para pihak yang ada

pada Go-send. Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pada Jasa Go-send oleh PT. Gojek Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak yang terdapat dalam jasa Go-send PT. Gojek Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban mengenai risiko yang terjadi terhadap barang yang diangkut melalui jasa Go-send PT. Gojek Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan hukum para pihak yang terdapat dalam jasa Go-send PT. Gojek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban mengenai risiko yang terjadi terhadap barang yang diangkut melalui jasa Go-send PT. Gojek Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Pengangkutan Secara Umum
 - a. Definisi Pengangkutan

Kata “pengangkutan” berasal dari kata dasar “angkut” yang mempunyai arti mengangkut dan membawa; memuat dan membawa atau mengirimkan.⁹ Pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 72.

tempat ke lain tempat, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.¹⁰

Para ahli hukum juga telah memberikan beberapa pendapat mengenai pengertian pengangkutan, di antaranya:

- 1) Menurut Sinta Uli, pengangkutan didefinisikan sebagai perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak dibutuhkan dalam rangka mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien.¹¹
- 2) Menurut M. N. Nasution, pengangkutan didefinisikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal menuju tempat tujuannya. Proses pengangkutan tersebut merupakan gerakan dari tempat asal, di mana kegiatan angkutan itu dimulai, ke tempat tujuan, dan ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri.¹²
- 3) Menurut H. M. N. Purwosutjipto, pengangkutan adalah orang yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan atau barang ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan pengirim adalah orang yang mengikatkan dirinya untuk membayar upah angkutan.¹³
- 4) Menurut Abdulkadir Muhammad, pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 221.

¹¹ Sinta Uli, *Pengangkutan, Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport, Angkutan Laut, Angkutan Darat, Angkutan Udara*, USU Press, Medan, 2006, hlm. 20.

¹² M. N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 3.

¹³ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 2.

pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.¹⁴

Setelah penulis perhatikan pendapat-pendapat dari para ahli hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengangkutan adalah perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang dengan menggunakan alat pengangkutan atau kendaraan dari tempat asal ke tempat tujuan yang telah ditentukan dengan disertai pembayaran upah sebagai harga dari pengangkutan tersebut.

b. Pengangkutan darat dan pengaturannya

Pengangkutan darat dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam, antara lain¹⁵

1) Pengangkutan melalui jalan raya

Pengangkutan melalui jalan raya menggunakan alat pengangkutan berupa manusia, hewan, sepeda motor, becak, bus, truk, dan kendaraan bermotor lainnya. Tenaga yang digunakan untuk melakukan proses pengangkutan merupakan tenaga manusia, hewan, uap, bahan bakar minyak, maupun diesel.

2) Pengangkutan melalui rel

Pengangkutan melalui rel menggunakan kereta api yang terdiri dari rangkaian lokomotif, gerbong khusus untuk barang, dan gerbong

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 19.

¹⁵ Sinta Uli, *op. cit.*, hlm. 12.

untuk penumpang. Rel yang digunakan terbuat dari baja baik dua maupun satu rel dengan tenaga penggerak berupa tenaga uap, diesel, atau listrik.

Pengaturan mengenai pengangkutan darat terdapat dalam:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu di dalam Buku Kesatu Bab V Bagian 2 dan 3, mulai dari Pasal 86 sampai dengan Pasal 98.
 - ii. Peraturan Perundang-Undangan, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
 - iii. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
- c. Subjek Hukum dalam Pengangkutan

Subjek hukum dalam pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan.¹⁶ Pihak-pihak tersebut, antara lain:

1) Pengangkut

Pengangkut adalah pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan barang dan berhak atas penerimaan

¹⁶ Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 1990, hlm. 4.

pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan. Dalam perjanjian pengangkutan penumpang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif atau ongkos angkutan sesuai yang telah ditetapkan.¹⁷

2) Pengirim

Definisi pengirim tidak diatur secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.¹⁸

3) Penerima

Penerima merupakan pihak ketiga yang berkepentingan di dalam perjanjian pengangkutan. Pihak penerima dapat digolongkan sebagai subjek hukum dalam pengangkutan meskipun tidak termasuk ke dalam perjanjian pengangkutan. Akan tetapi dalam perjanjian pengangkutan pihak penerima juga bisa sekaligus sebagai pihak pengirim sendiri, dalam hal penerima adalah pihak pengirim sendiri, maka penerima termasuk dalam pihak perjanjian pengangkutan.¹⁹

2. PT. Gojek Indonesia Secara Umum

a. Profil PT. Gojek Indonesia

¹⁷ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 163.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 35.

¹⁹ Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm. 164.

Gojek merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi yang sedang berkembang di Indonesia. Nadiem Makarim dan Michaelangelo Moran merupakan dua orang yang mempunyai peran penting dalam perkembangan Gojek karena mereka adalah pendiri PT. Gojek Indonesia.

PT. Gojek Indonesia didirikan pada tahun 2011. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa layanan transportasi sebagai perantara yang menghubungkan antara para pengendara ojek atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai driver dengan pelanggan atau konsumen.

Pada masa awal berdirinya Gojek, PT. Gojek Indonesia belum menggunakan aplikasi mobile berbasis lokasi seperti sekarang. Pada waktu itu apabila seorang konsumen hendak menggunakan layanan PT. Gojek Indonesia, mereka harus memesan layanan melalui telepon atau sms. Barulah pada tahun 2015, PT. Gojek Indonesia mulai meluncurkan aplikasi mobile yang sampai saat ini masih banyak digunakan oleh pengguna telepon genggam berbasis Android dan iOS. Driver dapat melihat pesanan yang masuk dan mengambilnya sedangkan konsumen dapat memantau posisi driver yang mengambil pesannya.

Pada saat ini, Gojek telah beroperasi di 50 kota, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang,

Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura, serta pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun mendatang.²⁰

Seiring perkembangannya juga PT. Gojek Indonesia tidak hanya melayani jasa angkutan orang menggunakan sepeda motor (Go-ride) tetapi juga membuka layanan jasa angkutan orang menggunakan mobil (Go-car), jasa pesan antar makanan (Go-food), jasa berbelanja (Go-mart), jasa pengangkutan barang menggunakan sepeda motor (Go-send), jasa pengangkutan barang menggunakan mobil (Go-box), jasa pemesanan tiket bioskop dan acara tertentu (Go-tix), jasa pembelian obat (Go-med), jasa pembayaran tagihan (Go-bills), jasa pembelian pulsa (Go-pulsa), jasa pijat relaksasi (Go-massage), jasa membersihkan rumah (Go-clean), jasa perawatan kendaraan (Go-auto), dan jasa ahli kecantikan (Go-glam).

b. Para Pihak dalam Gojek

1. PT. Gojek Indonesia

PT. Gojek Indonesia merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Gojek menghubungkan antara konsumen dengan driver melalui aplikasi.

2. Driver

Driver adalah mitra yang direkrut oleh PT. Gojek Indonesia baik yang telah menjadi tukang ojek konvensional maupun bukan tukang

²⁰ PT. Gojek Indonesia, *op.cit.*, diakses tanggal 26 Maret 2018 pukul 17.06 WIB.

ojek sebelumnya untuk mencari tambahan penghasilan. Driver yang akan direkrut oleh PT. Gojek Indonesia akan diseleksi terlebih dahulu berdasarkan persyaratan yang ada berupa:²¹

- a) Memiliki motor tahun pembuatan di atas tahun 2011;
- b) Memiliki Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- c) Memiliki Surat Izin Mengemudi C yang masih berlaku;
- d) Memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku;
- e) Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli atau legalisir yang masih berlaku;
- f) Mampu bekerja 10 jam sehari dan 5 hari dalam seminggu;
- g) Diutamakan berusia di bawah 35 tahun;
- h) *Random Access Memory handphone* minimal 1 *gigabyte*;
dan
- i) Layar *handphone* minimal 5 inch.

Menjemput dan mengantarkan konsumen baik berupa orang maupun barang ke tempat tujuan dengan selamat dan dalam keadaan baik merupakan tugas dari seorang *driver*.

3. Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 konsumen adalah setiap orang

²¹ PT. Gojek Indonesia, *Gabung*, terdapat dalam <https://join.go-jek.com/go-send> diakses tanggal 27 Maret 2018 pukul 17.07 WIB.

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen yang dimaksud di dalam Gojek adalah pengirim dan/atau penerima dalam layanan Go-send. Setiap konsumen mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh driver dalam setiap layanan Gojek sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Ada dua cara dalam membayar jasa Go-send, antara lain

a) Tunai

Pembayaran layanan Go-send secara tunai adalah pembayaran yang dilakukan seperti halnya pembayaran jasa ojek pada umumnya di mana konsumen membayar sejumlah uang secara tunai kepada *driver* gojek setelah anda menggunakan jasa layanannya. Jadi, dalam cara pembayaran Go-send secara tunai ini tidak ada bedanya dengan membayar jasa ojek pada umumnya. Konsumen menyerahkan sejumlah uang kepada *driver* Gojek sesuai dengan biaya yang telah ditentukan; dan

b) *Go-pay*

Go-pay adalah fitur dari PT. Gojek Indonesia yang digunakan sebagai alat pembayaran salah satunya adalah untuk membayar layanan mereka. Langkah pertama yang harus diperhatikan oleh konsumen agar bisa membayar Gojek dengan

Go-pay adalah memastikan saldo *Go-pay* mencukupi. Apabila saldo *Go-pay* tidak mencukupi atau kosong maka konsumen perlu mengisi saldo *Go-pay* tersebut. Saldo di dalam *Go-pay* tersebut akan terpotong setiap konsumen selesai menggunakan jasa layanan Go-send yang besarnya sesuai dengan biaya yang telah ditentukan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melihat dan membaca berbagai macam karya tulis ilmiah mengenai hukum pengangkutan, sampai saat dituangkannya permasalahan ini ke dalam sebuah proposal penelitian, penulis tidak menemukan karya tulis ilmiah dengan rumusan masalah yang sama. Penulis hanya menemukan karya tulis ilmiah dengan tema yang sama, yaitu pengangkutan oleh PT. Gojek Indonesia. Adapun penelitian yang dimaksud oleh penulis adalah

Winda Budiarti Pakambayan²², Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, skripsi 2016 dengan judul Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Layanan GO-SEND GO-JEK Indonesia, dengan rumusan masalah, sebagai berikut

1. Apakah pelaksanaan layanan Go-Send Go-Jek Indonesia termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

²² Winda Budiarti Pakambayan, Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Layanan GO-SEND GO-JEK Indonesia, Skripsi, Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

2. Bagaimanakah kedudukan hukum PT. Go-Jek Indonesia dalam pelaksanaan layanan Go-Send Go-Jek Indonesia?

Penelitian tersebut meneliti tentang pengangkutan barang oleh PT. Gojek Indonesia akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dengan penelitian penulis, meskipun penelitian ini meneliti tentang pengangkutan barang oleh PT. Gojek Indonesia namun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang hubungan hukum dan pertanggungjawaban pada jasa pengangkutan barang secara online oleh PT. Gojek Indonesia.

F. Definisi Operasional

1. Hubungan hukum

Ikatan yang lahir akibat terjadinya peristiwa hukum.

2. Pertanggungjawaban

Tindakan yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan.

3. Jasa

Tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain.

4. Go-send

Layanan penagngkutan barang yang ditawarkan oleh PT. Gojek Indonesia.

5. PT. Gojek Indonesia

Sebuah perusahaan yang menciptakan layanan Go-send.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan

suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.²³ Sebuah bangunan sistem norma yang terdiri dari hukum di dalamnya disebut sebagai penelitian normatif. Asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin adalah sistem norma.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif, yaitu pendekatan penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.²⁴

3. Objek Penelitian

Permasalahan yang diteliti di dalam suatu penelitian disebut dengan objek penelitian. Objek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian. Menurut Sugiyono, pengertian objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁵ Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian dalam penelitian ini adalah hubungan hukum para pihak yang terdapat dalam jasa Go-send PT. Gojek Indonesia dan pertanggungjawaban mengenai risiko yang terjadi terhadap barang yang diangkut melalui jasa Go-send PT. Gojek Indonesia.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 54.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 38.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁶ Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti

- 1) Buku-buku literatur; dan
- 2) Panduan PT. Gojek Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 129.

Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Agar kebenaran akan suatu informasi dapat dipertanggungjawabkan, harus ada cara atau teknik untuk mendapatkan data atau informasi yang baik dan terstruktur serta akurat dari setiap apa yang diteliti. Teknik pengumpulan data sekunder yang peneliti lakukan di dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.²⁷

6. Analisis Data

Melakukan analisis data adalah langkah selanjutnya yang harus dilakukan setelah selesai menyusun teknik pengumpulan data yang digunakan. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²⁸ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun

²⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1983, hlm. 420.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 103.

dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum, merupakan bab yang menyajikan teori dan konsep konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dalam Go-send PT. Gojek Indonesia.

Bab III Analisis dan Pembahasan, merupakan bab yang akan memaparkan hasil penelitian yang berupa hubungan hukum dan pertanggungjawaban dalam Go-send PT. Gojek Indonesia.

Bab IV Penutup, merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN HUKUM, WANPRESTASI,
DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**A. Tinjauan Umum tentang Hubungan Hukum, Wanprestasi, dan Perbuatan
Melawan Hukum**

1. Pengertian Hubungan Hukum

Akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mempunyai hubungan hukum disebut sebagai perjanjian. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Keduanya saling mengikatkan diri yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban satu sama lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Hubungan yang diatur oleh hukum disebut hubungan hukum. Hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat yang diatur oleh hukum itu adalah hubungan hukum. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.²⁹ Adapun menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan dari perjanjian dan undang-undang dan hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum terjadi karena perjanjian yang mengikat berupa kewajiban-

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 2.

kewajiban yang timbul dari adanya perikatan serta dapat dipaksakan secara hukum.

Akibat hukum tertentu yang di dalamnya terdapat hubungan antara dua pihak melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya yang ditimbulkan oleh hukum dapat diartikan sebagai hubungan hukum. Hak dan kewajiban yang ada dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.

2. Pengertian Perikatan dan Unsur-Unsurnya

Seperti yang dianut di berbagai negara termasuk Indonesia, perikatan di dalam sistem hukum civil law mencakup hukum kontrak atau perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Perikatan ditempatkan pada Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang dicakup menjadi satu, yaitu hukum perikatan.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.³⁰ Adapun Subekti mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum tentang kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan yang memberi hak pada satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya dan lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut.³¹

Perikatan memiliki unsur-unsur melekat yang diambil dari pengertian

³⁰ Subekti, *op. cit.*, hlm. 1.

³¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1988, hlm. 122.

atau definisi perikatan yang dijelaskan di atas, antara lain:

a. Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subyek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain.³²

b. Kekayaan

Hukum harta kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Untuk menentukan hubungan hukum itu sebagai tolok ukur dapat dinilai dengan sejumlah uang, maka apabila seorang debitur wanprestasi, kreditur harus mengemukakan adanya kerugian finansial agar dapat menuntut debitur berdasarkan ketentuan pada Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³³

Ganti rugi adalah suatu upaya atau tindakan guna memulihkan kerugian yang diderita oleh salah satu pihak di dalam hubungan hukum. Menurut Pasal 1241 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bila perikatan itu tidak dilaksanakan, kreditur juga boleh dikuasakan untuk melaksanakan sendiri perikatan itu atas biaya debitur.

c. Para Pihak

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua atau lebih atas dasar pihak yang satu (kreditur)

³² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 84.

³³ J. Satrio, *Hukum Perikatan dan Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 11.

berhak atas suatu prestasi (debitur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.³⁴ Para pihak pada suatu perikatan disebut subyek-subyek perikatan.

d. Prestasi

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.³⁵ Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Adapun menurut Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dan undang-undang sebagai undang-undang, atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Perbuatan melawan hukum dan kontrak dipisahkan secara tegas dan tidak dikenal adanya hukum perikatan di dalam sistem hukum *common law*.

3. Perjanjian sebagai Sumber dari Perikatan

³⁴ Setiawan R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1985, hlm. 2.

³⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 87.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berbeda dengan perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum itulah yang menimbulkan adanya hubungan hukum perikatan, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan.

4. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau kontrak merupakan awal dari semua kegiatan usaha baik usaha kecil maupun usaha besar. Buku Ketiga Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Menurut Black Law's Dictionary, kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian atau persetujuan antara dua orang atau lebih yang di mana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan suatu hal yang khusus.³⁶

Beberapa pengertian perjanjian menurut para ahli hukum diperlukan karena sulit untuk memberikan batasan pada pengertian perjanjian secara lengkap. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁷

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³⁸ Teori tersebut tidak hanya melihat

³⁶ I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Mega Poin, Bekasi, 2004, hlm. 150.

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *loc.cit.*

³⁸ Salim H. S., *op. cit.*, hlm. 15.

perjanjian semata-mata tetapi juga harus melihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Akibat hukum ditimbulkan berdasarkan kata sepakat antara dua pihak atau lebih sehingga terciptalah suatu perjanjian.

Perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, di mana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.³⁹ Adapun menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah perbuatan hukum yang berisi dua yang didasarkan atas kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum.⁴⁰

Suatu hal tertentu yang akan dilakukan oleh dua orang atau lebih harus didasarkan pada kata sepakat. Hukum perikatan dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ikatan hukum yang berasal dari perjanjian maupun ikatan hukum yang terbit dari undang-undang. Pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja disebut dengan istilah hukum perjanjian. Suatu perjanjian di dalamnya terdapat seseorang yang akan terkait kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri, hal ini

³⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011, hlm. 3.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 110.

menyebabkan di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian merupakan peristiwa hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum. Tindakan hukum yang dilakukan oleh dua pihak yang saling berhadapan dan memberikan pernyataan sepakat satu sama lain dapat dikategorikan sebagai perjanjian.

Akibat hukum merupakan suatu hal yang ditimbulkan dari dilakukannya suatu tindakan hukum. Akibat hukum timbul karena perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak. Perjanjian atau *Verbentenis* mengandung pengertian, yaitu suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁴¹

5. Syarat Sah Perjanjian

Penentuan keabsahan suatu perjanjian merupakan salah satu persoalan penting di dalam hukum perjanjian. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat. Adanya kesepakatan yang mengandung paksaan, penipuan, kekeliruan atau kekhilafan, dan/atau penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian yang merupakan cacat kehendak hanya membawa akibat perjanjian dapat dibatalkan.

Perjanjian juga dapat berakibat batal demi hukum apabila perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap. Perjanjian itu tetap sah sepanjang tidak ada

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

pembatalan perjanjian. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, antara lain:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Ketika sudah tidak ada lagi proses perundingan maka persetujuan tersebut sudah final.

Para pihak biasanya mengadakan perundingan sebelum ada persetujuan. Untuk mencapai persetujuan yang disepakati bagi kedua pihak maka pihak yang satu menyampaikan keinginan dan syarat-syarat mengenai objek perjanjian kepada pihak yang lain dan pihak yang lain juga menyatakan kehendaknya mengenai objek perjanjian.

Tidak boleh ada paksaan atau tekanan dari pihak mana pun juga dalam mengadakan perundingan sehingga persetujuan kehendak sifatnya bebas. Para pihak melakukan perundingan atas kemauan sukarela secara sepenuhnya. Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur

tentang kekhilafan. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu. Selanjutnya di dalam Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat.

Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang penipuan. Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum, yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Kecakapan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Cakap adalah seseorang yang telah dewasa atau baligh, sehat baik secara jasmani maupun rohani, dan dianggap cakap menurut hukum sehingga dapat membuat suatu perjanjian.

Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, antara lain:

1) Orang yang belum dewasa

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang kedewasaan. Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

Pengampuan atau *curatele* dapat dikatakan sebagai lawan dari kedewasaan. Adanya pengampuan, seseorang yang

sudah dewasa karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, diberikan kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa.⁴²

Menurut Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu

Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perempuan yang telah kawin. Seorang isteri, sekalipun ia kawin di luar harta bersama, atau dengan harta benda terpisah, tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, menggadaikan, memperoleh apa pun, baik secara cuma-cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis. Sekalipun suami telah memberi kuasa kepada isterinya untuk membuat akta atau perjanjian tertentu, si isteri tidaklah berwenang untuk menerima

⁴² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991, hlm. 237.

pembayaran apa pun, atau memberi pembebasan untuk itu tanpa izin dari suami.

Menurut Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai perbuatan atau perjanjian yang dibuat oleh seorang isteri karena apa saja yang menyangkut perbelanjaan rumah tangga biasa dan sehari-hari, juga mengenai perjanjian perburuhan yang diadakan olehnya sebagai majikan untuk keperluan rumah tangga undang-undang menganggap bahwa ia telah mendapat persetujuan dan suaminya.

Sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang, mengenai perlunya izin dari suami kepada isteri untuk melakukan perbuatan hukum tidak berlaku lagi. Sebagai konsekwensi dari gagasan ini, maka Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal-pasal berikut dari *Burgerlijk Wetboek*: Pasal-pasal 108 dan 110 *Burgerlijk Wetboek* tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami. Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan di antara semua warga negara Indonesia.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang seimbangannya kedudukan

suami dan isteri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Objek perjanjian yang wajib dipenuhi atau disebut sebagai prestasi merupakan suatu hal tertentu yang terdapat di dalam isi perjanjian. Untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, isi pokok perjanjian atau objek perjanjian harus jelas. Suatu perjanjian menjadi batal apabila sulit bahkan tidak mungkin dapat dilaksanakan karena isi pokok perjanjian, objek perjanjian, atau prestasi perjanjian tidak jelas.

Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Zaak merupakan bahasa Belanda yang merujuk pada istilah barang yang dimaksud di atas. Pokok persoalan juga dapat dikategorikan sebagai *Zaak*, bukan hanya barang dalam arti sempit saja. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Suatu hal yang menyebabkan atau mendorong orang untuk membuat perjanjian disebut dengan sebab atau *causa*. Menurut Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Namun di dalam Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dari yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.

Menurut Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Pengertian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di sini adalah undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.⁴³

Syarat sah perjanjian yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau disebut juga dengan syarat subjektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.⁴⁴

⁴³ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 99.

⁴⁴ Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 68.

Berbeda dengan kedua syarat sah perjanjian di atas, syarat yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau disebut juga dengan syarat objektif. Apabila syarat objektif dalam persetujuan tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.

6. Asas-Asas Pokok Perjanjian

Paul Scholten menguraikan definisi asas-asas hukum, yaitu pikiran-pikiran dasar atau *grondgedachten* yang terdapat di dalam atau di belakang sistem hukum masing-masing lalu dirumuskan ke dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan dan keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.⁴⁵ Asas-asas hukum merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam hukum positif.

Menurut pandangan Smits, asas-asas hukum memenuhi tiga fungsi, antara lain:⁴⁶

- a. Asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar.
- b. Asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum juga menjustifikasi prinsip-prinsip “etikal”, yang merupakan substansi dari aturan-aturan

48. ⁴⁵ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm.

⁴⁶ Herlien Budiono, *op. cit.*, hlm. 82.

hukum.

- c. Asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk “menulis ulang” bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memiliki sifat hukum sebagai pelengkap di dalamnya terdapat sistem pengaturan hukum perjanjian. Ketentuan yang terdapat dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata boleh digunakan maupun tidak digunakan oleh orang yang membuat perjanjian.

Subjek perjanjian diberikan kebebasan oleh hukum perjanjian untuk melakukan perjanjian dengan beberapa pembatasan tertentu. Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembatasan tersebut, antara lain:

- a. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- b. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang; dan
- c. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung beberapa asas hukum perjanjian, antara lain:

- a. Asas konsensualisme

Kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan kemauan

ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi merupakan arti asas konsensualisme yang dikandung dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Eggens menyatakan bahwa asas konsensualitas merupakan suatu puncak peningkatan manusia yang tersirat dalam pepatah “*een man een man, een word een word*”.⁴⁷ Ungkapan “orang harus dapat dipegang ucapannya merupakan tuntutan kesusilaan, akan tetapi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi landasan hukum untuk penegakannya.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.⁴⁸

Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak, *convergence of wills*, atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.⁴⁹ Perjanjian dapat dibatalkan apabila syarat konsensualisme tidak terpenuhi dalam perjanjian karena syarat subjektif tidak terpenuhi.

b. *Asas pacta sunt servanda*

Hukum Kanonik mempengaruhi dasar teoritik mengikatnya kontrak bagi para pihak yang umumnya dianut di negara-negara *civil*

⁴⁷ Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Utomo, 2003, hlm. 38.

⁴⁸ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 27.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 82.

law. Setiap janji itu mengikat menurut disiplin penitisial yang memulai hukum Kanonik. Prinsip *pacta sunt servanda* kemudian lahir karena hal tersebut. Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁵⁰

Ada kemauan untuk saling mengikatkan diri bagi para pihak untuk saling berprestasi yang dipengaruhi oleh adanya janji. Segala akibat hukum dari ditentukannya kehendak para pihak secara bebas didasarkan pada kewajiban kontraktual. Para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Dasar kontrak berasal dari kehendak para pihak tersebut. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasarkan kata sepakat.⁵¹

Kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang atau *pacta sunt servanda* seiring dengan adanya konsensus dari para pihak itu. Dalam suatu hubungan, apa yang dinyatakan seseorang menjadi hukum bagi mereka. Kekuatan mengikatnya perjanjian didasarkan pada asas ini. Bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.⁵²

c. Asas kebebasan berkontrak

Hukum perikatan yang diatur Buku Ketiga Kitab Undang-

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 29.

⁵² *Ibid.*

Undang Hukum Perdata mempunyai pondasi, yaitu asas kebebasan berkontrak. Bahkan, menurut Rutten, hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.⁵³ Sistem terbuka yang dianut Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian sehingga asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sistem tersebut.

Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang dikenal dalam Perjanjian Bernama dan isinya menyimpang dari Perjanjian Bernama yang diatur oleh undang-undang.⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan

⁵³ Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, hlm. 3.

⁵⁴ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 36.

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47.

- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.⁵⁶ Semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang yang dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui asas kebebasan berkontrak.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas kebebasan berkontrak sebenarnya dibatasi melalui pengaturan persyaratan sahnya perjanjian yang harus memenuhi kondisi:

- 1) Adanya persetujuan atau kata sepakat para pihak;
- 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- 3) Adanya objek tertentu; dan
- 4) Ada kausa hukum yang halal.

Selain pembatasan tersebut di atas, Ridwan Khairandy mencatat beberapa hal yang menyebabkan makin berkurangnya asas kebebasan berkontrak, yakni:⁵⁷

- 1) Makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik di mana iktikad baik tidak hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian dibuat; dan

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 3.

- 2) Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak atau *misbruik van omstandigheden*.

d. Asas itikad baik.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum

Perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi merupakan itikad baik yang dimaksud di sini. Pihak yang beritikad baik diberikan perlindungan hukum, sedangkan bagi pihak yang tidak beritikad baik harus bertanggungjawab dan menanggung risiko.

- 2) Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian itikad baik semacam ini adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak menjadi titik berat itikad baik, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

Asas perjanjian yang diajukan oleh Sudikno Mertokusumo dapat dirinci

sebagai berikut:⁵⁸

- a. Asas konsensualisme, yaitu suatu persesuaian kehendak yang berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian;
- b. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian yang berhubungan dengan akibat perjanjian; dan
- c. Asas kebebasan berkontrak yang berhubungan dengan isi perjanjian.

Nieuwenhuis mengajukan tiga asas perjanjian yang lain, berbeda dengan uraian di atas, antara lain:

- a. Asas otonomi, yaitu hubungan hukum yang dipilih oleh para pihak pembuat perjanjian diadakan karena adanya kewenangan;
- b. Asas kepercayaan, yaitu melindungi kepercayaan yang ditimbulkan dari suatu perjanjian; dan
- c. Asas kuasa, yaitu walaupun ada asas kebebasan berkontrak, suatu perjanjian terikat untuk tunduk pada ketentuan hukum yang telah ada.

Terhadap adanya perbedaan unsur-unsur asas-asas perjanjian tersebut di atas, Nieuwenhuis memberikan penjelasan sebagai berikut:⁵⁹

- a. Hubungan antara kebebasan berkontrak dan asas otonomi berada dalam keadaan bahwa asas otonomi mensyaratkan adanya kebebasan mengikat perjanjian; dan
- b. Perbedaannya adalah menyangkut pembenaran dari keterikatan

⁵⁸ Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keaddan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 7.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

kontraktual, asas otonomi memainkan peranan dalam membenaran mengenai ada tidaknya keterikatan kontraktual. Suatu kekurangan dalam otonomi atau tiadanya persetujuan digunakan sebagai dasar untuk membenaran ketiadaan dan keterikatan kontraktual.

7. Wanprestasi

Para pihak sudah sepatutnya untuk menghormati dan melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati. Mewujudkan atau melaksanakan apa yang menjadi isi dalam perjanjian merupakan suatu prinsip.

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Tujuan tersebut biasa disebut dengan prestasi. Jika kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian tidak dipenuhi atau dilaksanakan, maka disebut wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁶⁰ Menurut Subekti, bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat; dan
- d. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁶⁰ Abdul R. Salman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 15.

Kelalaian terhadap prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian akan menimbulkan akibat bagi pihak yang wanprestasi sebagaimana berikut ini:⁶¹

- a. Pihak yang wanprestasi harus membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh pihak lain;
- b. Perikatan tetap ada, pihak yang dirugikan masih menuntut kepada pihak yang wanprestasi atas pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi;
- c. Risiko beralih kepada pihak yang wanprestasi sejak saat terjadi wanprestasi; dan
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, pihak yang dirugikan dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi.

8. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶² Dalam Bahasa Belanda, perbuatan melawan hukum itu sendiri disebut dengan istilah *onrechmatige daad* atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *tort*. Kata *tort* berasal dari kata latin *torquere* atau *tortus* dalam Bahasa Prancis, seperti kata *wrong* berasal dari kata Prancis *wrung* yang berarti kesalahan atau

⁶¹ Salim H. S., *op. cit.*, hlm. 180.

⁶² Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 81.

kerugian.⁶³

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1366 juga menyatakan bahwa setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian; dan
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

9. Hubungan Hukum dalam Perspektif Islam

Istilah perjanjian dalam bahasa Arab lazim disebut akad berarti mengikat, mengumpulkan.⁶⁵ Akad yang asal katanya berarti mengikat, mengumpulkan ini pengertiannya adalah mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya bersambung menjadi sebagai sepotong benda.⁶⁶

Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad dalam istilah lain. Suatu

⁶³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013, hlm. 9.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, hlm. 953.

⁶⁶ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 26.

perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁶⁷

Dari pengertian akad, dapat diketahui bahwa suatu akad terbentuk dengan adanya beberapa hal, yaitu:

- a. *'Aqid*, yaitu pihak-pihak yang berakad;
- b. *Mahallu Al-'Aqdi*, yaitu objek akad; dan
- c. *Maudhu'ul Al-'Aqdi*, yaitu tujuan diadakannya akad.

Sahnya ijab dan kabul diperlukan syarat-syarat. Menurut Ahmad Azhar Basyir, syarat-syarat tersebut, antara lain:⁶⁸

- a. Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan kabul harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum;
- b. Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad; dan
- c. Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya

⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 65.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 66.

dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang terakhir ini terjadi apabila ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua. Dengan demikian, pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima, akad dipandang telah terjadi.

B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.⁶⁹ Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja disebut tanggung jawab hukum. Berbuat sebagai wujud kesadaran akan kewajibannya juga dapat disebut sebagai tanggung jawab.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.⁷⁰ Dalam hal ini ‘tanggungjawab’ dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu.

Adapun menurut Purbacaraka, tanggung jawab bersumber atau lahir

⁶⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, hlm. 1443.

⁷⁰ Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan, 2008, hlm. 4.

atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau kewajibannya.⁷¹ Demikian juga dalam pelaksanaan kekuasaannya.

Hukum perdata menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum. Ruang lingkup perbuatan melawan hukum lebih luas jika dibandingkan dengan perbuatan pidana. Jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, maka perbuatan tersebut sudah dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁷²

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Konsep hak dan kewajiban berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab. Konsep hak merupakan konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.⁷³ Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.⁷⁴

Konsep tanggung jawab atau pertanggungjawaban hukum adalah sebuah

⁷¹ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 37.

⁷² Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hlm. 12.

⁷³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 57.

konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁷⁵

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁷⁶ Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁷⁷

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum memberlakukan prinsip ini. Asas tanggung jawab ini secara umum dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.⁷⁸

Definisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability* adalah perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini. Majikan bertanggung

⁷⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hlm. 95.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 81.

⁷⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 92.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 93.

jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang di bawah pengawasannya merupakan pengertian *vicarious liability*. Pengertian yang sama dengan *vicarious liability* juga dimiliki oleh *corporate liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang dipekerjakannya.⁷⁹

Dalam praktik belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya, maka dari itu persoalan semacam ini tidaklah sederhana. Kerugian harus dapat dibuktikan oleh pihak pengirim, penerima barang, atau pihak ketiga bahwa bahwa hal tersebut terjadi karena kesalahan pengangkut. Hakim akan memutus pembuktian tersebut yang dilakukan di Pengadilan.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab

Tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah merupakan maksud dari prinsip ini. Beban pembuktian ada pada tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan.⁸⁰ Dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal empat variasi yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini:

- 1) Jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya maka

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 94.

⁸⁰ E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 37.

pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab;

- 2) Jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian maka pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab;
- 3) Jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya maka pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab; dan
- 4) Jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik maka pengangkut tidak bertanggungjawab

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab

Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab merupakan kebalikan dari prinsip ini. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.⁸¹

Dalam prinsip ini yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat. Menurut Pasal 194 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan perusahaan angkutan umum.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 95.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Tanggung jawab absolut sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab mutlak. Ada yang mengatakan prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan merupakan adalah tanggung jawab mutlak. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.⁸²

Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata atau *civil liability*.⁸³ Suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut merupakan tanggung jawab perdata.

3. Pertanggungjawaban dalam Perspektif Islam

Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja disebut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.⁸⁴

Tanggung jawab manusia ada 4, yaitu:⁸⁵

a. Tanggung jawab kepada Allah

Manusia ada tidak dengan sendirinya, tetapi merupakan makhluk ciptaan Allah. Tanggung jawab kepada Allah menuntut

⁸² *Ibid.*, hlm. 96.

⁸³ Salim H. S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 45.

⁸⁴ Djokowidagdhokk, *Ilmu Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 144.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm 149.

kesadaran manusia untuk memenuhi kewajiban dan pengabdian kepadaNya.

b. Tanggung jawab kepada keluarga

Masyarakat yang terkecil adalah keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut kesejahteraan, keselamatan, pendidikan dan kehidupan.

c. Tanggung jawab kepada masyarakat

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia merupakan anggota masyarakat. Tiap-tiap anggota masyarakat juga mempunyai tanggung jawab yaitu saling menjaga kerukunan dan keharmonisan antar anggota masyarakat.

d. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara

Suatu kenyataan bahwa seorang manusia merupakan warga negara suatu negara. Apabila perbuatan seseorang itu salah dan melanggar aturan yang ada dalam negaranya maka harus dipertanggung jawabkan kepada negara.

Dalam Islam, tanggung jawab berkaitan erat dengan balasan. Amal yang dilakukan oleh manusia sebagai orang yang memikul tanggung jawab di hadapan Allah akan mendapat balasan berupa pahala dan/atau siksa.

Selain orang-orang yang belum memikul tanggung jawab, tidak ada seorang pun terlepas dari tanggung jawab Islam ini. Semua orang mempunyai tanggung jawab atas setiap perkataan dan diamnya, melakukan atau

meninggalkan pekerjaan, berjihad atau meninggalkan jihadnya terhadap semua kebutuhan amal Islam selama ia mampu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Para Pihak yang terdapat dalam jasa Go-send PT. Gojek Indonesia

Kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak pengirim selalu mengawali pengangkutan sebagai perjanjian. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak, baik pengangkut maupun pengirim.⁸⁶

Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan di mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.⁸⁷ Dokumen pengangkut selalu mendukung perjanjian pengangkutan yang pada umumnya bersifat lisan. Bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian merupakan fungsi dari dokumen pengangkutan. Surat muatan merupakan sebutan yang lazim untuk dokumen pengangkutan barang.

⁸⁶ Suwardjoko Warpani, *op. cit.*, hlm. 2.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 46.

Perjanjian pengangkutan juga dapat dibuat secara tertulis.⁸⁸ Ada beberapa alasan yang menyebabkan para pihak menginginkan perjanjian pengangkutan dilakukan secara tertulis, yaitu:⁸⁹

1. Kedua belah pihak ingin memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing;
2. Kejelasan rincian mengenai objek, tujuan, dan beban risiko para pihak;
3. Kepastian dan kejelasan cara pembayaran dan penyerahan barang;
4. Menghindari berbagai macam tafsiran arti kata dan isi perjanjian;
5. Kepastian mengenai waktu, tempat dan alasan apa perjanjian berakhir; dan
6. Menghindari konflik pelaksanaan perjanjian akibat ketidakjelasan maksud yang dikehendaki para pihak.

Pendukung hak dan kewajiban adalah subjek hukum. Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan.⁹⁰

Pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian pengangkutan antara lain:⁹¹

1. Pihak pengangkut

Secara umum, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak dijumpai definisi pengangkut, kecuali pengangkutan laut. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut adalah pihak

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Suwardjoko Warpani, *op. cit.*, hlm. 59.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 60.

yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang.

2. Pihak pengirim

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia juga tidak mengatur definisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut.

Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan mempunyai hak dan kewajiban, mengenai hak dan kewajiban para pihak akan dijelaskan sebagai berikut:⁹²

1. Hak pengangkut

- a. Menerima pembayaran biaya pengangkutan; dan
- b. Menolak barang muatan yang diserahkan kepadanya, misalnya barang tersebut terlarang, barang berbahaya.

2. Kewajiban pengangkut

- a. Menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu;
- b. Menjaga keselamatan barang yang diangkut mulai saat diterima hingga saat diserahkannya barang tersebut;
- c. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita pengirim akibat kesalahan pengangkut; dan
- d. Menyerahkan barang kepada si penerima.

⁹² Purwosutjipto, *op. cit.*, hlm. 33.

3. Hak pengirim
 - a. Hak untuk diselenggarakannya pengangkutan; dan
 - b. Hak untuk meminta ganti rugi terhadap barang yang rusak atau hilang.
4. Kewajiban pengirim
 - a. Memberikan barang muatannya;
 - b. Membayar uang angkutan; dan
 - c. Memenuhi segala persyaratan yang ditentukan.

PT. Gojek Indonesia merupakan perusahaan aplikasi yang mana kegiatannya menggunakan teknologi aplikasi sebagai salah satu cara transaksi dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi konsumen dalam memesan jasa pengiriman barang. PT. Gojek Indonesia bukan sebuah perusahaan transportasi.

PT. Gojek Indonesia merupakan perusahaan yang telah berbadan hukum karena didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. PT. Gojek Indonesia sebagai suatu perusahaan aplikasi hanya berstatus sebagai pelaku usaha penghubung.

Driver Gojek tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. Gojek Indonesia karena PT. Gojek Indonesia berstatus sebagai pelaku usaha penghubung. Hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Unsur pekerjaan yang dimaksud di atas adalah pekerjaan yang sudah diberikan oleh perusahaan. *Driver* Gojek tidak menerima perintah kerja dari PT.

Gojek Indonesia, melainkan dari konsumen dan dikerjakan secara pribadi seperti ojek.

Unsur upah yang dimaksud di atas adalah kompensasi berupa uang tertentu yang besar jumlahnya tetap dalam periode tertentu. PT. Gojek Indonesia tidak memberikan gaji kepada *driver* Gojek. Jumlah barang yang bisa *driver* Gojek antar mempengaruhi seberapa besar pendapatannya.

Unsur perintah yang dimaksud di atas adalah perintah kerja yang diberikan oleh perusahaan. PT. Gojek Indonesia tidak memberikan perintah kepada *driver* Gojek untuk mengantar barang, melainkan konsumen yang memberikan perintah.

Berdasarkan ketiga unsur yang telah disebutkan di atas, PT. Gojek Indonesia dengan *driver* Gojek tidak memiliki hubungan kerja, melainkan hanya hubungan kemitraan. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. *Driver* Gojek hanya terikat hubungan perjanjian biasa dengan PT. Gojek Indonesia dengan hanya sebagai mitra dan tunduk pada aturan-aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Perjanjian kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan *driver* Gojek menimbulkan akibat PT. Gojek Indonesia sebagai perusahaan penyedia aplikasi transportasi hanya berfungsi sebagai penghubung antara *driver* Gojek dengan

konsumen. Kegiatan usaha Gojek adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia jasa dan pengguna jasa.⁹³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan ketentuan umum perjanjian kemitraan.

PT. Gojek Indonesia menerapkan dua bentuk sistem perjanjian kemitraan dalam praktiknya, yaitu:

1. Sistem perjanjian kemitraan secara tertulis yang dilakukan saat *driver* pertama kali mendaftar pada kantor cabang PT. Gojek Indonesia; dan
2. Secara elektronik yaitu saat *driver* pertama kali mengunduh aplikasi Gojek melalui *smartphone Android* dan *log in* untuk pertama kalinya.

Hak dan kewajiban antara *driver* dengan PT. Gojek Indonesia dapat diketahui melalui Surat Perjanjian Kemitraan secara tertulis, antara lain:

1. Hak PT. Gojek Indonesia
 - a. Menurut Pasal 7 ayat (1) Surat Perjanjian Kemitraan, selama bekerjasama ataupun setelah berhenti bekerjasama dengan Mitra I, Mitra II dilarang untuk memberikan pengetahuan dan/atau informasi dalam bentuk apapun juga yang diperoleh Mitra II selama bekerjasama pada Mitra I, baik kepada perorangan dan/atau kepada pihak lain, termasuk juga informasi pelanggan, kecuali telah mendapatkan izin secara tertulis dari pimpinan perusahaan

⁹³ Bimo Prasetio dan Sekar Ayu Primandani, *Menyibak Tanggung Jawab Hukum Penyedia Aplikasi Transportasi*, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56795249c6e94/menyibak-tanggung-jawab-hukum-penyedia-aplikasi-transportasi-broleh--bimo-prasetio-dan-sekar-ayu-primandani> diakses tanggal 3 Juli 2018 pukul 07.17 WIB.

Mitra I. PT. Gojek Indonesia berhak atas kerahasiaan yang ada di dalam perusahaan; dan

- b. Menurut Pasal 2 Surat Perjanjian Kemitraan, penetapan pembagian hasil dan sistem pembayarannya akan diatur dalam kesepakatan tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini. Pada setiap pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada *driver*, PT. Gojek Indonesia berhak atas 20% dalam pembagian keuntungan.

2. Kewajiban PT. Gojek Indonesia

- a. Menurut Pasal 3 ayat (5) Surat Perjanjian Kemitraan, Mitra I meminjamkan kepada Mitra II berupa: 2 buah jaket Gojek, 2 buah helm Gojek dan Mitra II wajib menjaga serta memelihara seragam dan atribut tersebut, kehilangan maupun kerusakan terhadap atribut tersebut di atas dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satuan seragam atau atribut. 2 buah jaket dan 2 buah helm Gojek wajib dipinjamkan oleh PT. Gojek Indonesia;
- b. Menurut Pasal 4 Surat Perjanjian Kemitraan, Mitra I memberikan alat kerja kepada Mitra II berupa *handphone Android* yang harus diangsur selama 25 minggu dengan angsuran per minggu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Apabila Mitra II mengundurkan diri sebelum lunas maka *handphone* tersebut dikembalikan kepada Mitra I dan Mitra I akan mengembalikan angsuran yang telah

disetorkan Mitra II sebesar 75%. Alat kerja berupa *Handphone Android* yang harus diangsur selama 25 minggu dengan angsuran per minggunya sebanyak Rp. 20.000,- wajib diberikan oleh PT. Gojek Indonesia.

3. Hak *driver*

- a. Menurut Pasal 2 Surat Perjanjian Kemitraan, setiap hasil pembayaran yang dilakukan oleh konsumen saat menggunakan aplikasi Gojek, *driver* berhak atas 80% dari pembayaran;
- b. Menurut Pasal 2 ayat (5) Surat Perjanjian Kemitraan, 2 buah jaket dan 2 buah helm Gojek berhak dipinjamkan kepada *driver* oleh PT. Gojek Indonesia.

4. Kewajiban *driver*

Menurut Pasal 3 Surat Perjanjian Kemitraan, kewajiban *driver*, antara lain:

- a. *Driver* berkewajiban untuk melaksanakan order yang diberikan oleh PT. Gojek Indonesia, dengan sebaik-baiknya, serta memegang teguh disiplin dan rahasia PT. Gojek Indonesia;
- b. *Driver* wajib menaruh salah satu dokumen yang disyaratkan sebagai jaminan kepada PT. Gojek Indonesia;
- c. *Driver* wajib memiliki kendaraan bermotor roda dua yang masih baik dan layak, memiliki Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku untuk melaksanakan kerjasama kemitraan ini;

- d. *Driver* dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga kebersihan penampilan, bersepatu, menggunakan seragam dan atribut yang dipinjamkan oleh PT. Gojek Indonesia; dan
- e. PT. Gojek Indonesia meminjamkan kepada *driver* berupa 2 buah jaket Gojek, 2 buah helm Gojek dan *driver* wajib menjaga serta memelihara seragam dan atribut tersebut, kehilangan maupun kerusakan terhadap atribut tersebut di atas dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satuan seragam atau atribut.

Syarat dan ketentuan yang berlaku di PT. Gojek Indonesia dapat menjabarkan hubungan hukum antara *driver* dengan penumpang. Syarat dan ketentuan dari PT. Gojek Indonesia, antara lain:⁹⁴

1. Aplikasi ini merupakan aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menemukan layanan dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh pihak ketiga atau pengemudi ojek sebagai penyedia layanan; dan
2. Untuk menghindari keragu-raguan, kami adalah perusahaan teknologi, bukan perusahaan transportasi atau kurir dan kami tidak memberikan layanan transportasi atau kurir.

Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa hubungan hukum antara *driver* Gojek dengan pengirim barang merupakan hubungan hukum antara penyedia

⁹⁴ PT. Gojek Indonesia, *Syarat dan Ketentuan*, terdapat dalam <https://www.gojek.com/terms-and-condition/> diakses tanggal 6 Juli 2018 pukul 08.13 WIB.

layanan dengan konsumen. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi *driver* selaku kurir Go-send dan pengirim barang selaku konsumen, antara lain:

1. Hak *driver* selaku kurir Go-send
 - a. Menerima pembayaran biaya Go-send baik secara tunai maupun dengan Go-pay;
 - b. Mendapatkan informasi yang jelas dari konsumen mengenai barang yang akan diangkut;
 - c. Menolak pesanan konsumen jika menurut penilaian pribadi, *driver* tidak dapat melakukan pengangkutan; dan
 - d. Mendapatkan penilaian dari konsumen sesuai dengan kinerjanya.
2. Kewajiban *driver* selaku kurir Go-send
 - a. Menjemput barang yang akan diangkut dari suatu tempat yang telah ditentukan oleh konsumen;
 - b. Mengangkut barang ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh konsumen;
 - c. Menjaga keselamatan barang yang diangkut mulai saat diterima hingga saat diserahkan barang tersebut;
 - d. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita pengirim akibat kesalahan *driver*; dan
 - e. Menyerahkan barang kepada si penerima.
3. Hak konsumen sebagai pengirim barang
 - a. Hak untuk diangkut barangnya; dan

- b. Hak untuk meminta ganti rugi terhadap barang yang rusak atau hilang.
4. Kewajiban konsumen sebagai pengirim barang
 - a. Memberikan barang yang akan diangkut;
 - b. Membayar biaya layanan Go-send baik secara tunai maupun dengan Go-pay;
 - c. Memenuhi segala persyaratan yang ditentukan; dan
 - d. Memberikan penilaian kepada *driver* sesuai dengan kinerjanya.

Hubungan hukum yang terjadi antara PT. Gojek Indonesia dengan konsumen dapat disebut sebagai perjanjian penggunaan aplikasi. Menurut ketentuan pengguna yang telah diatur oleh PT. Gojek Indonesia, dengan mengunduh, memasang, dan/atau menggunakan aplikasi milik PT. Gojek Indonesia, konsumen setuju bahwa konsumen telah membaca, memahami, menerima, dan menyetujui ketentuan penggunaan.⁹⁵ Ketentuan penggunaan ini merupakan suatu perjanjian sah antara konsumen dengan PT. Gojek Indonesia.

PT. Gojek Indonesia telah mempersilakan konsumen untuk membatalkan akunnya jika konsumen telah mendaftar untuk aplikasi tersebut dan secara permanen menghapus aplikasi dari perangkat jika konsumen tidak setuju atau tidak ingin masuk ke dalam ketentuan penggunaan. PT. Gojek Indonesia juga memohon kepada konsumen untuk memeriksa ketentuan pengguna dan kebijakan privasi kami dengan seksama sebelum mengunduh aplikasi atau menggunakan layanan mereka untuk pertama kali.

⁹⁵ *Ibid.*

Dari ketentuan pengguna oleh PT. Gojek Indonesia dapat dilihat mengenai hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia menimbulkan hak dan kewajiban, antara lain:

1. Hak PT. Gojek Indonesia
 - a. Mengetahui informasi pribadi konsumen dengan lengkap, seperti nama, alamat surat elektronik, dan nomor telepon seluler konsumen ketika mendaftar aplikasi;
 - b. Mengetahui informasi yang akurat mengenai jenis, ukuran, spesifikasi, dan/atau karakteristik khusus dari barang yang akan diangkut dengan layanan Go-send;
 - c. Menolak untuk menerima pesanan konsumen jika PT. Gojek Indonesia memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa konsumen telah atau dengan menerima pesanan dari konsumen, konsumen akan melanggar ketentuan penggunaan atau hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengubah atau memperbaharui tarif yang berlaku untuk layanan oleh *driver*;
 - e. Menyelidiki dan menuntut setiap pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen sepanjang yang dimungkinkan oleh hukum; dan
 - f. Menangguhkan, membatasi, atau menghentikan ketentuan penggunaan dan penggunaan aplikasi jika PT. Gojek Indonesia memiliki alasan untuk mencurigai bahwa konsumen telah melanggar ketentuan dari ketentuan penggunaan atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewajiban PT. Gojek Indonesia

Kewajiban PT. Gojek Indonesia hanya melakukan semua upaya wajar untuk menghubungkan konsumen dengan *driver* untuk mendapatkan layanan, tergantung kepada keberadaan *driver* di atau di sekitar lokasi konsumen pada saat melakukan pemesanan layanan.

3. Hak konsumen

Hak konsumen adalah terhubung dengan *driver* untuk mendapatkan layanan.

4. Kewajiban konsumen

- a. Menyatakan dan menjamin bahwa konsumen adalah individu yang secara hukum berhak untuk mengadakan perjanjian yang mengikat berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, khususnya ketentuan penggunaan, untuk menggunakan aplikasi dan bahwa konsumen telah berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian;
- b. Berjanji bahwa konsumen akan menggunakan aplikasi hanya untuk tujuan yang dimaksud untuk mendapatkan layanan;
- c. Menjaga kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan informasi yang konsumen terima dari penggunaan aplikasi tersebut;
- d. Memahami dan setuju bahwa penggunaan aplikasi oleh konsumen akan tunduk pula pada kebijakan privasi PT. Gojek Indonesia sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu;

- e. Memberikan kepada PT. Gojek Indonesia informasi yang akurat dan lengkap mengenai jenis, ukuran, spesifikasi dan/atau setiap karakteristik khusus dari barang yang akan diangkut dengan Go-send;
- f. Mengemas dengan benar barang-barang yang rapuh, seperti gelas, keramik, kue atau makanan, untuk pengangkutan;
- g. Menyatakan bahwa konsumen telah, adalah, atau akan menjadi pemilik yang sah atas barang yang akan diangkut;
- h. Menginformasikan kepada PT. Gojek Indonesia jika konsumen tidak lagi memiliki kontrol atas akunnya;
- i. Mengakui dan setuju untuk memberikan PT. Gojek Indonesia kuasa dan kewenangan penuh untuk memotong Go-pay konsumen dan mentransfer uang atas nama konsumen untuk membayar layanan yang disediakan oleh *driver*; dan
- j. Mengesampingkan dan melepaskan PT. Gojek Indonesia dari setiap dan semua kewajiban, tuntutan, atau kerusakan yang timbul dari atau dengan cara apapun sehubungan dengan *driver*.

B. Pertanggungjawaban mengenai risiko yang terjadi terhadap barang yang diangkut melalui jasa Go-send PT. Gojek Indonesia

Pelaksanaan pengangkutan barang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat berdasarkan perjanjian pengangkutan. Proses pengangkutan barang yang dilakukan oleh pengangkut secara umum adalah proses pengambilan barang di terminal keberangkatan, pelaksanaan pengangkutan, dan barang sampai

di tempat tujuan.

Meskipun pengangkut telah melaksanakan pengangkutan sesuai dengan prosedur, tetap saja tidak menutup kemungkinan akan adanya kendala yang dapat menghambat proses pengangkutan. Banyak faktor yang dapat menghambat proses pengangkutan, antara lain:

1. Faktor kecelakaan lalu lintas, dapat terjadi akibat kelalaian baik pengemudi alat angkutan maupun pengemudi kendaraan lain;
2. Faktor alat angkutan, yaitu kondisi alat angkutan yang belum memenuhi syarat;
3. Faktor pengemasan, yaitu barang yang diangkut kurang bagus pengemasannya sehingga rawan terhadap kerusakan;
4. Faktor sumber daya manusia, yaitu pekerja pengangkut yang kurang disiplin dan tidak profesional; serta
5. Faktor alam, yaitu cuaca.

Faktor-faktor di atas dapat menjadi penyebab dari berbagai risiko terhadap barang angkutan yang menimbulkan kerugian. Menurut Purwosutjipto, risiko-risiko terhadap barang angkutan dapat berupa, antara lain:⁹⁶

1. Hilang seluruhnya, termasuk bilamana tidak sampai di tempat tujuan atau diserahkan ke alamat keliru;
2. Terlambat diserahkan itu terjadi bilamana penyerahan itu dilakukan sesudah melampaui waktu yang sudah ditetapkan dalam perjanjian atau melampaui tenggang waktu yang layak bagi penyerahan barang

⁹⁶ Purwosutjipto, *op. cit.*, hlm. 406.

menurut kebiasaan di tempat tujuan; dan

3. Kerusakan barang-barang, termasuk kehilangan sebagian.

Pengangkut bertanggungjawab atas barang-barang yang diangkutnya dari tempat penyimpanan barang sampai dengan tempat tujuan. Jika risiko-risiko terhadap barang angkutan di atas terjadi, maka pengangkut harus mengganti dan bertanggungjawab.

Menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, kerugian tersebut akan diganti apabila terbukti bahwa barang yang diangkut rusak karena kelalaian pengangkut. Namun, menurut prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab, pengangkut juga dapat terhindar dari tanggungjawab untuk mengganti kerugian atas barang yang diangkutnya apabila kerugian tersebut dikarenakan barang yang diangkut memang sudah rusak atau pengemasannya memang tidak sempurna dan kondisi tersebut sudah diketahui sebelumnya oleh pengirim.

Pertanggungjawaban tersebut tidak akan berlaku apabila ketidakmampuan atau rintangan pihak pengangkut untuk memenuhi kewajibannya disebabkan oleh suatu keadaan memaksa yang berada di luar kemampuannya untuk mengendalikannya, yang dikenal juga dengan doktrin *force majeure*.⁹⁷ Menurut Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, pihak pengangkut terhalang untuk memberikan atau berbuat

⁹⁷ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi & Bisnis KONTAN, Jakarta, 2006, hlm. 202.

sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Ada beberapa faktor yang telah disebutkan di atas yang termasuk ke dalam keadaan memaksa. Pertama, yaitu faktor kecelakaan lalu lintas, seperti pihak pengangkut mengalami kecelakaan lalu lintas karena ditabrak oleh orang lain ketika sedang melaksanakan pengangkutan. Pihak pengangkut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena hal tersebut merupakan di luar kesalahan pihak pengangkut. Seharusnya ganti kerugian ditujukan pada orang yang menabrak pihak pengangkut. Kedua, yaitu faktor alam, seperti pihak pengangkut terpeleset ketika sedang dalam perjalanan mengangkut barang dikarenakan hujan lebat sehingga jalanan menjadi licin. Dan ketiga, yaitu faktor barangnya itu sendiri, seperti barang yang diangkut oleh pihak pengangkut memang telah dalam keadaan rusak dan kerusakan tersebut telah diketahui dan diakui oleh pihak pengirim.

Pelaksanaan pengangkutan melalui jasa Go-send PT. Gojek Indonesia pun harus dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. Gojek Indonesia. Proses pengangkutan dimulai dari konsumen yang memesan layanan Go-send melalui aplikasi Gojek, pesanan diterima oleh *driver*, *driver* menjemput barang di tempat yang telah ditentukan oleh konsumen, dan *driver* mengangkut barang ke tempat tujuan.

Pengangkutan yang dilakukan melalui jasa Go-send juga dapat terhambat meskipun telah dilakukan sesuai prosedur, sama seperti pengangkutan pada umumnya. Faktor dan risikonya juga sama seperti pengangkutan pada umumnya. Pertanggungjawaban atas risiko terhadap barang angkutan yang dapat membedakan antara pengangkutan pada umumnya dengan pengangkutan melalui jasa Go-send.

Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Perusahaan pengangkutan merupakan majikan yang mengangkat supir melalui perjanjian kerja. Dari pasal di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan pengangkutan bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh supir alat angkutan dalam proses pengangkutan.

Perbedaan pertanggungjawaban antara pengangkutan pada umumnya dengan pengangkutan melalui Go-send adalah pasal tersebut tidak dapat diterapkan ke dalam hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia dengan *driver*. Hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia dengan *driver* telah dijelaskan di dalam rumusan masalah yang pertama, yaitu mereka mempunyai hubungan berdasarkan perjanjian kemitraan.

Perjanjian kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan *driver* menyebabkan *driver* yang hanya merupakan mitra dari PT. Gojek Indonesia bukan merupakan tanggung jawab dari perusahaan. Konsumen diwajibkan untuk secara tegas mengesampingkan dan melepaskan PT. Gojek Indonesia dari setiap dan semua kewajiban, tuntutan atau kerusakan yang timbul dari atau dengan cara

apapun sehubungan dengan *driver*. Kualitas layanan yang diperoleh melalui penggunaan aplikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab *driver* yang pada akhirnya memberikan layanan untuk konsumen.

Semua risiko yang telah disebutkan seperti di atas terhadap barang yang diangkut melalui jasa Go-send menjadi tanggung jawab *driver*. Sesuai dengan perjanjian pengangkutan antara *driver* dengan konsumen, terdapat beberapa prestasi yang harus dipenuhi oleh *driver*. Apabila *driver* tidak dapat memenuhi prestasinya atau wanprestasi, maka konsumen dapat menggugat *driver* melalui gugatan wanprestasi.

Ada pun risiko terhadap barang yang diangkut melalui jasa Go-send terjadi karena kesalahan pada aplikasi, seperti barang tidak sampai ke alamat yang telah ditentukan karena aplikasi menunjukkan rute yang salah. PT. Gojek Indonesia sebagai pengembang aplikasi Gojek sudah seharusnya bertanggungjawab atas hal ini. Perjanjian penggunaan aplikasi yang telah dibuat oleh PT. Gojek Indonesia melalui ketentuan penggunaan menegaskan bahwa konsumen diwajibkan untuk mengesampingkan dan melepaskan PT. Gojek Indonesia dari setiap dan semua kewajiban, tuntutan, atau kerusakan yang timbul dari atau dengan cara apapun sehubungan dengan *driver*. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. Gojek Indonesia seharusnya dapat digugat melalui gugatan wanprestasi karena kesalahan di dalam aplikasi bukan merupakan kesalahan *driver*. Gugatan wanprestasi dapat dilakukan oleh konsumen karena PT. Gojek Indonesia melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. PT. Gojek Indonesia melakukan prestasinya berupa membantu konsumen untuk

mendapatkan layanan Go-send agar barang sampai ke tempat tujuan namun karena kesalahan dalam aplikasi membuat barang tidak sampai maka prestasi menjadi tidak terpenuhi. Selain itu, memang PT. Gojek Indonesia pun telah menegaskan bahwa mereka bersedia untuk memberikan bantuan keuangan sampai dengan Rp. 10.000.000,- atas pertimbangan pribadi dan mutlak PT. Gojek Indonesia untuk barang yang hilang atau rusak saat menggunakan layanan dari *driver* sepanjang barang tersebut mematuhi ketentuan penggunaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum para pihak yang terdapat di dalam jasa Go-send PT. Gojek Indonesia, antara lain:
 - a. Hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia dengan *driver* merupakan hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan tersebut diatur di dalam surat perjanjian kemitraan. Baik PT. Gojek Indonesia maupun *driver* harus mematuhi seluruh yang ada di dalam surat perjanjian kemitraan apabila kedua belah pihak telah sepakat. Hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia menimbulkan berbagai hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak;
 - b. Hubungan hukum antara *driver* dengan konsumen merupakan hubungan antara penyedia jasa, dalam hal ini jasa Go-send dengan pengguna jasa. *Driver* mempunyai tanggung jawab atas kualitas pelayanannya terhadap konsumen; dan

- c. Hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia dengan konsumen merupakan hubungan antara penyedia aplikasi dengan pengguna aplikasi. Hubungan tersebut diatur di dalam ketentuan penggunaan yang telah ditetapkan oleh PT. Gojek Indonesia. Apabila seorang konsumen menggunakan aplikasi Gojek milik PT. Gojek Indonesia, maka secara otomatis konsumen dianggap menyetujui seluruh ketentuan yang ada di dalam ketentuan penggunaan.
2. Pelaksanaan pengangkutan barang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat berdasarkan perjanjian pengangkutan. Meskipun pengangkut telah melaksanakan pengangkutan sesuai dengan prosedur, tetap saja tidak menutup kemungkinan akan adanya kendala yang dapat menghambat proses pengangkutan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat proses pengangkutan. Faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas dapat menjadi penyebab dari berbagai risiko terhadap barang angkutan yang menimbulkan kerugian. Perjanjian kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan *driver* menyebabkan *driver* yang hanya merupakan mitra dari PT. Gojek Indonesia bukan merupakan tanggung jawab dari perusahaan. Semua risiko terhadap barang yang diangkut melalui jasa Go-send menjadi tanggung jawab *driver* apabila dialami karena kesalahan atau kelalaian oleh *driver*. Sesuai dengan perjanjian pengangkutan antara *driver* dengan konsumen, terdapat beberapa prestasi yang harus dipenuhi oleh *driver*. Apabila *driver* tidak dapat memenuhi prestasinya atau

wanprestasi, maka konsumen dapat menggugat *driver* melalui gugatan wanprestasi. Adapun risiko terhadap barang yang diangkut melalui jasa Go-send PT. Gojek Indonesia dialami karena kesalahan di dalam aplikasi. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab PT. Gojek Indonesia selaku pengembang aplikasi. PT. Gojek Indonesia juga dapat digugat melalui gugatan wanprestasi karena kesalahan di dalam aplikasi bukan merupakan kesalahan *driver*. Gugatan wanprestasi dapat dilakukan oleh konsumen karena PT. Gojek Indonesia melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. PT. Gojek Indonesia melakukan prestasinya berupa membantu konsumen untuk mendapatkan layanan Go-send agar barang sampai ke tempat tujuan namun karena kesalahan dalam aplikasi membuat barang tidak sampai maka prestasi menjadi tidak terpenuhi. Ketentuan penggunaan yang dibuat oleh PT. Gojek Indonesia menyatakan bahwa mereka bersedia untuk memberikan bantuan keuangan sampai dengan Rp 10.000.000,- atas pertimbangan pribadi dan mutlak PT. Gojek Indonesia untuk barang yang hilang atau rusak saat menggunakan layanan dari *driver* sepanjang barang tersebut mematuhi ketentuan penggunaan.

B. Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisa serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyampaikan saran kepada PT. Gojek Indonesia

dan *driver* untuk tetap mempertahankan kinerjanya karena selama ini kehadiran PT. Gojek Indonesia beserta *driver* di masyarakat sangat memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila terjadi kesalahan dalam pengangkutan barang melalui jasa Go-send PT. Gojek Indonesia, hendaknya konsumen mengetahui harus kepada siapa mereka meminta pertanggungjawaban. Selain itu, sebaiknya ada kesepakatan pemberian kuasa dalam perjanjian kemitraan di antara PT. Gojek Indonesia dengan *driver*. Menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pemberian kuasa ini dapat melindungi *driver* dari risiko jika terjadi kerugian kepada konsumen karena *driver* merupakan usaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Asikin, Zainal, *Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2000.

Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011.

Daman, Rozikin, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

Djokowidagdho dkk, *Ilmu Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013.

Gunawan Widjaja Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

- H. S., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- H. S., Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, T. M., *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.
- Ibrahim, Johannes, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Utomo, 2003.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006.
- Khairandy, Ridwan, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Khairandy, Ridwan, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2006.
- Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan, 2008.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Komaridah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001.

- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Nasution, M. N., *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- P. Panggabean, Henry, *Penyalahgunaan Keaddan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Patrik, Purwahid, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Purwosutjipto, H. M. N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 2.
- R. Salman, Abdul, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- R., Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1985.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.

- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rai Widjaya, I. G., *Merancang Suatu Kontrak*, Mega Poin, Bekasi, 2004.
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Ridwan Khairandy Machsun Tabroni Ery Arifuddin Djohari Santoso, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Simanjuntak, Ricardo, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi & Bisnis KONTAN, Jakarta, 2006, hlm. 202. Satrio, J., *Hukum Perikatan dan Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993.
- Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1981.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1985.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1988.
- Suherman, E., *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Tri Siwi Kristiyanti, Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Uli, Sinta, *Pengangkutan, Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport, Angkutan Laut, Angkutan Darat, Angkutan Udara*, USU Press, Medan, 2006.

Warpani, Suwardjoko, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 1990.

Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997.

Widjaja, Gunawan, *Jual Beli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Yahya Harahap, M., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Jurnal

Winda Budiarti Pakambayan, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Layanan GO-SEND GO-JEK Indonesia*, Skripsi, Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

Data Elektronik

Bimo Prasetyo Sekar Ayu Primandani, *Menyibak Tanggung Jawab Hukum Penyedia Aplikasi Transportasi*, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56795249c6e94/menyibak-tanggung-jawab-hukum-penyedia-aplikasi-transportasi-broleh--bimo-prasetyo-dan-sekar-ayu-primandani>- diakses tanggal 3 Juli 2018 pukul 07.17 WIB.

PT. Gojek Indonesia, *Gabung*, terdapat dalam <https://join.go-jek.com/go-send> diakses tanggal 27 Maret 2018 pukul 17.07 WIB.

PT. Gojek Indonesia, *Go-send*, terdapat dalam <https://www.go-jek.com/go-send/> diakses tanggal 27 Februari 2018 pukul 17.05 WIB.

PT. Gojek Indonesia, *Syarat dan Ketentuan*, terdapat dalam <https://www.gojek.com/terms-and-condition/> diakses tanggal 6 Juli 2018 pukul 08.13 WIB.

PT. Gojek Indonesia, *Tentang Kami*, terdapat dalam <https://www.gojek.com/about/> diakses tanggal 16 Desember 2017 pukul 17.04 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan